



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-006.964730/V/2018**

TENTANG

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dalam melaksanakan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon perlu diatur mekanisme debat yang adil, terbuka, dialogis, terbuka antar pasangan calon;
- b. bahwa mempertimbangkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 43.a/BA/IV/2018 tentang Hasil Rapat Koordinasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang/Penghubung terkait mekanisme debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan II Keputusan ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pelaksanaan debat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diselenggarakan melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Hibah APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal Mei 2018



Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Sumsel di Palembang;
2. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;
3. Yth. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;
4. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

NOMOR : /Kpts/KPU-Kab-006.964730/IV/2018

TANGGAL : MEI 2018

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

A. PENDAHULUAN

Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang melaksanakan debat pasangan calon sebanyak 1 (satu) kali menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang menyiarkan secara langsung atau tunda (d disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. PENYELENGGARA

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang sebagai Penyelenggara Debat Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan tim sukses;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang memfasilitasi kehadiran pasangan calon, sekaligus berkoordinasi dengan tim sukses/penghubung pasangan calon;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan, jumlah pendukung yang akan memasuki ruang debat sebanyak 20 Orang, dan akan mendapatkan id card khusus dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- Dalam menjaga objektivitas output penyiaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang melakukan supervisi terhadap materi dan desaiian acara debat;
- Penyusunan desaiian acara dilakukan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dengan masing-masing penghubung/tim kampanye pasangan calon.

C. FREKUENSI

Debat dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (tiga) kali kegiatan, disesuaikan ketersediaan anggaran dan waktu.

D. TEMA

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing. Secara spesifik, tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut :

- Peningkatan Ekonomi dan Sektor Pertanian;
- Hukum dan Reformasi Birokrasi;
- Peningkatan SDM Berbasis Agama.

E. METODE DEBAT

Debat dilakukan dengan format kandidat (pasangan calon)- dan Moderator (Ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang secara terpisah). Secara Umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit (1,5 Jam), dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018, dengan total (kumulatif) durasi 30 menit.

Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (4-6 segmen) terdiri dari pemaparan visi dan misi dan program yang diusung terkait tema, pertanyaan dari moderator terkait tema dan tanya jawab dan/atau tanggapan-sanggahan antara pasangan calon. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Debat menghadirkan penonton (tamu/undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tamu (undangan/pendukung/tim kampanye) **tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan** dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan memberikan pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditanda/diukur dengan indikator waktu (misalnya : masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan calon lainnya.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4, Pasal 21 ayat (4), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang memberikan akses bagi **penyandang disabilitas** dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas **kemudahan** bagi penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara dan menyediakan penterjemah Bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

F. TIM AHLI/PAKAR

Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mendapat masukan dari berbagai elemen masyarakat yang kemudian dirumuskan tim ahli/pakar dari kalangan profesional dan akademisi.

G. MODERATOR

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung dan disiarkan secara langsung atau tunda, moderator tidak boleh memberi opini/komentar/kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan dari masing-masing pasangan calon.

H. PENYIARAN

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat dapat disiarkan secara tunda pada masa kampanye. (sampai 23 Juni 2018)

Pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan dengan total durasi 30 menit. Penayangan Iklan masyarakat Pemilihan wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilihan.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan yang dirugikan.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4, Pasal 21 ayat (4), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang memberikan akses bagi *penyandang disabilitas*. Oleh karena itu, produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penerjemah bahasa isyarat untuk memfasilitasi pemilih tuna rungu.

I. PEMBIAYAAN

Biaya produksi program debat : desaian, layout panggung dan *airing* (penyiaran) mengacu pada kesesuaian anggaran pada Belanja Hibah APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

J. TEMPAT PELAKSANAAN

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap pasangan calon untuk sebanyak-banyak 3 (tiga) kali kegiatan. Tim Kampanye bertanggungjawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang mengeluarkan *ID card* sebagai akses koordinasi dan lokasi yang diberikan kepada :

1. Panitia atau KPU Kabupaten Empat Lawang sebagai penyelenggara;
2. Tim Kampanye/Pendukung masing-masing paslon;
3. Tamu undangan (pemangku kepentingan pilkada tahun 2018);
4. Kru media penyelenggara penyiaran;
5. PERS/Tim peliputan media;

K. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN


Debat publik/debat terbuka dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2018, di Ballroom Hotel Excelton Palembang.


L. BATASAN PERSIAPAN

- Rapat pembahasan materi dan desaian debat, tata tertib dan penetapan moderator;
- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon. Untuk mensosialisasikan desaian acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya;
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama tim kampanye terkait teknis acara;
- Rapat evaluasi pelaksanaan debat.

M. PENUTUP

Demikian mekanisme debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desaian kegiatan Debat Calon Pasangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas dalam rangka meningkatkan peran serta dan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

KETUA,

MOBIUS ALHAZAN



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG**

NOMOR : / Kpts/KPU-Kab-006.964730/IV/2018

TANGGAL : MEI 2018

**MODEL DEBAT :
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

| NO | URAIAN | KETERANGAN | TOTAL DURASI WAKTU |
|-------------------|--|--|--------------------|
| SEGMENT 1 | | | |
| Bumper In | | | |
| 1 | Opening/Pembukaan | Oleh Moderator (1 Menit) | 30 Menit |
| 2 | Lagu Indonesia Raya | Oleh seluruh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan | |
| | Sambutan KPU Kabupaten Empat Lawang | Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang | |
| | Doa | | |
| 3 | Moderator naik ke panggung dan membuka acara | MC atau Narator Menjelaskan profil singkat moderator | |
| 4 | Moderator mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati Empat Lawang | Pasangan calon diundang naik ke atas pentas sesuai tempat yang ditentukan | |
| 5 | Penjelasan aturan debat | Oleh Moderator | |
| 6 | Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh paslon nomor urut 1 | masing-masing paslon mendapat alokasi waktu yang sama | |
| 7 | Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh paslon nomor urut 2 | Giliran menjawab (apakah calon Bupati atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan | |
| 8 | Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh paslon nomor urut 3 | Giliran menjawab (apakah calon Bupati atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan | |
| Bumper Out | | | |
| Jeda Iklan | | | |
| SEGMENT 2 | | | |
| Bumper In | | | |
| 9 | Penajaman visi dan misi Penajaman melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat | Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (KPU Kab. Empat Lawang) | |
| 10 | Paslon nomor urut 2 menjawab | Jawaban paslon menyelaraskan dengan visi dan misi yang diusung | |
| 11 | Paslon nomor urut 3 menjawab | Urutan, alokasi, waktu, siapa yang menjawab (calon Bupati atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan | |
| 12 | Paslon nomor urut 1 menjawab | Urutan, alokasi, waktu, siapa yang menjawab (calon Bupati atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan | |

| Bumper Out | | |
|------------|---|---|
| Jeda Iklan | | |
| SEGMENT 3 | | |
| Bumper In | | |
| 13 | Pertanyaan dari Moderator Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai dengan konteks tema yang diangkat | Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (KPU Kab. Empat Lawang) jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada |
| 14 | Paslon Nomor urut 3 menjawab | Jawaban paslon menyelaraskan dengan program kerja yang diusung |
| 15 | Paslon Nomor urut 1 menjawab | Urutan, alokasi, waktu, siapa yang menjawab (calon Bupati atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |
| 16 | Paslon Nomor urut 2 menjawab | Urutan, alokasi, waktu, siapa yang menjawab (calon Bupati atau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |
| Bumper Out | | |
| Jeda Iklan | | |
| SEGMENT 4 | | |
| Bumper In | | |
| 17 | Moderator mempersilakan Paslon saling bertanya | Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Jumlah pertanyaan sesuai dengan alokasi waktu yang ada |
| 18 | Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dan 3 | Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing-masing paslon |
| 19 | Paslon nomor urut 2 memberikan jawaban | Giliran yang menjawab (calon Bupati dan Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |
| 20 | Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban | Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman terhadap program kerja yang diusung masing-masing paslon |
| 21 | Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 dan 1 | Giliran yang menjawab (calon Bupati dan Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |
| 22 | Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban | Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman terhadap program kerja yang diusung masing-masing paslon |
| 23 | Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban | Giliran yang menjawab (calon Bupati dan Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |
| 24 | Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dan 2 | Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman terhadap program kerja yang diusung masing-masing paslon |
| 25 | Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban | Giliran yang menjawab (calon Bupati dan Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 26 | Paslon nomor urut 2 memberikan jawaban | Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman terhadap program kerja yang diusung masing-masing paslon |
| Bumper Out | | |
| Jeda Iklan | | |
| SEGMENT 5 | | |
| Bumper In | | |
| 27 | Debat Moderator mempersilakan Paslon untuk saling bertanya dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan | Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon. |
| 28 | Paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dan 3 | Giliran yang memberikan atau jawaban (calon Bupati tau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan. |
| 29 | Paslon nomor urut 2 memberikan jawaban | Frekuensi Jawaban disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 30 | Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban | Frekuensi Jawaban disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 31 | Paslon nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan paslon nomor urut 2 dan 3 | Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 32 | Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dan 3 | Giliran yang memberikan atau jawaban (calon Bupati tau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan. |
| 33 | Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban | Frekuensi Jawaban disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 34 | Paslon nomor urut 3 memberikan jawaban | Frekuensi Jawaban disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 35 | Paslon nomor urut 2 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan paslon nomor urut 1 dan 3 | Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 36 | Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1 dan 2 | Giliran yang memberikan atau jawaban (calon Bupati tau Wakilnya) sesuai dengan kesepakatan. |
| 37 | Paslon nomor urut 1 memberikan jawaban | Frekuensi Jawaban disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 38 | Paslon nomor urut 2 memberikan jawaban | Frekuensi Jawaban disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |
| 39 | Paslon nomor urut 3 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan paslon nomor urut 1 dan 2 | Frekuensi Pertanyaan, Jawaban, Tanggapan atau Sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan. |

| Bumper Out | | |
|------------|--|---|
| Jeda Iklan | | |
| SEGMENT 6 | | |
| Bumper IN | | |
| 40 | Closing Statement Moderator mempersilahkan masing-masing memberikan pernyataan penutup | Alur pertanyaan penutup di pandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing-masing paslon. |
| 41 | Paslon nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup | Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Bupati atau Wakilnya) di atur sesuai dengan kesepakatan |
| 42 | Paslon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup | Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Bupati atau Wakilnya) di atur sesuai dengan kesepakatan |
| 43 | Paslon nomor urut 3 memberikan pernyataan penutup | Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya (calon Bupati atau Wakilnya) di atur sesuai dengan kesepakatan |
| 44 | Moderator menutup acara debat | Moderator secara resmi menutup rangkaian acara debat |
| 45 | Lagu Bagimu Negeri | Oleh hadirin/tim pendukung paslon/tamu undangan |

Keterangan : Materi dan variasi acara, jumlah babak atau segmen, alokasi waktu dan urutan giliran memberikan pertanyaan atau jawaban di sesuaikan dengan koordinasi serta kesepakatan antara KPU Kabupaten Empat Lawang bersama Moderator dengan Tim Kampanye serta Penyelenggara Penyiaran.

